

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
BAGI HASIL LAHAN TANAH GARAPAN DI DESA  
KEJAYAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**No. KLAS**

**S-2010  
119  
M**

**No. REG : S-2010/M/119**

**ASAL BUKU :**

**TANGGAL :**

**Oleh :**

**FAWAID**

**NIM : C02205155**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA  
2010**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fawaid

NIM : C02205155

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Institut : Agama Islam Negeri Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan Di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Kecuali yang telah ada rujukannya.

Demikian penyampaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Agustus 2010

Saya yang menyatakan :



**FAWAID**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Fawaid ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.**

**Surabaya 23 Agustus 2010**

**Pembimbing**




**Drs.H.Akh.Mukarram, M.Hum**  
**NIP. 195609231986031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fawaid ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,



**Drs. H. Akh. Mukarram M. Hum**  
NIP.195609231986031002

Sekretaris,




**Darmawan M. HI**  
NIP. 198004102005011004

Penguji I,




**Dra. Hj. Dakwatul Khairah M. Ag**  
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



**Hj. Nurlelah SE. M.M**  
NIP.196205222000032001

Pembimbing,



**Drs. H. Akh. Mukarram M. Hum**  
NIP.195609231986031002

Surabaya, 06 September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan

**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan Di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.”

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tersebut ?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, penyebaran angket dan wawancara (*interview*) secara langsung untuk memperdalam data, serta dokumenter dari lokasi penelitian di lingkungan masyarakat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek bagi hasil yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan tanah garapan (sawah) dan penggarap tanah di Desa Kejayan dengan jumlah modal dari masing-masing tidak sama. Pihak pemilik lahan tanah (sawah) hanya mengeluarkan 25% sedangkan penggarap tanah modal yang harus dikeluarkan 75% dan tenaga, dari semua biaya sampai masa penen, untuk bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tanah dan penggarap tanah dengan ketentuan 4:1, (*empat banding satu*). Jika dilihat dari kontribusi modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang melakukan praktek bagi hasil ini, dengan mengikuti hukum adat yang sudah lama maka bagi hasil ini sangat tidak boleh menurut hukum Islam, yakni dalam kitab Ushul Fiqh masuk Urf Fasid, yaitu segala sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan hukum Islam, maksudnya menimbulkan ketidakadilan. Kerjasama praktek bagi hasil ini termasuk kategori bagi hasil *muzāra'ah*. Karena bibit yang dipergunakan dalam praktek bagi hasil ini dari pemilik lahan tanah garapan.

Praktek bagi hasil ini dalam hukum adat dibolehkan, sedangkan dalam hukum Islam dalam kitab Al-Muamalatul maliyah wal Adabiyah tidak diperbolehkan karena menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Bagi hasil tersebut dipandang lebih baik jika pembagian di sesuaikan dengan hukum Islam demi terjalinnya suatu hubungan kerjasama praktek bagi hasil yang baik dan adil.

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>SAMPUL LUAR</b>                                     |                |
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                               | <b>i</b>       |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                    | <b>ii</b>      |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                | <b>iii</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                     | <b>iv</b>      |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>vi</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>vii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                      | <b>xii</b>     |
| <br>   |                |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                            |                |
| <br>   |                |
| <b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>                  | <b>1</b>       |
| <b>B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah .....</b> | <b>5</b>       |
| <b>C. Rumusan Masalah .....</b>                        | <b>7</b>       |
| <b>D. Kajian Pustaka.....</b>                          | <b>7</b>       |
| <b>E. Tujuan Penelitian .....</b>                      | <b>9</b>       |
| <b>F. Kegunaan Penelitian.....</b>                     | <b>9</b>       |
| <b>G. Definisi Operasional .....</b>                   | <b>10</b>      |
| <b>H. Metode Penelitian .....</b>                      | <b>11</b>      |
| <b>I. Sistematika Pembahasan.....</b>                  | <b>18</b>      |

## **BAB II BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>A. Bagi Hasil Dalam Islam.....</b> | <b>20</b> |
| 1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i> .....  | 20        |
| 2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i> ..... | 23        |
| 3. Ijma Ulama.....                    | 25        |
| <b>B. Rukun Dan Syarat .....</b>      | <b>26</b> |
| <b>C. Hikmah Muzara'ah .....</b>      | <b>31</b> |

## **BAB III PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN TANAH GARAPAN DI DESA KEJAYAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>         | <b>33</b> |
| 1. Keadaan Geografis.....                              | 33        |
| 2. Keadaan Penduduk .....                              | 39        |
| 3. Kondisi Sosial Dan Ekonomi .....                    | 40        |
| <b>B. Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan .....</b> | <b>46</b> |
| 1. Pelaksanaan Akad Perjanjian .....                   | 48        |
| 2. Proses Pengelolaan Tanah .....                      | 51        |
| 3. Jangka Waktu dalam Praktek Bagi Hasil .....         | 52        |
| 4. Pembagian Hasil Pengelolaan Tanah .....             | 52        |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN TANAH GARAPAN DI DESA KEJAYAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian .....</b>    | <b>60</b> |
| 1. Analisis dari segi akad perjanjian .....                      | 60        |
| 2. Analisis dari segi pembagian hasil perjanjian .....           | 64        |
| <b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil .....</b> | <b>71</b> |
| 1. Analisis dari segi bentuk perjanjian .....                    | 71        |
| 2. Analisis dari segi jangka waktu .....                         | 71        |
| 3. Analisis dari segi bagi hasil .....                           | 72        |

**BAB V PENUTUP**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>A. Kesimpulan .....</b> | <b>77</b> |
| <b>B. Saran .....</b>      | <b>79</b> |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariah dan ahlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl ayat 89 yang berbunyi :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

Artinya: *“dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*<sup>1</sup>

Dalam firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 415

ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti moral keadilan, dibatasi oleh syari'at Islam dan fikih.<sup>2</sup>

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah (hukum tentang harta benda). Kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah bagi hasil tolong menolong, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, untuk menunjang hidupnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*”<sup>3</sup>

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya dalam surat An-Nisā' 29 yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, h. 6

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h.156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ... (٢٩)

**Artinya:** *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” ...<sup>4</sup>*

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka praktek bagi hasil beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dimana ketika musim tanam sampai musim panen tiba, salah satu kendala yang dihadapi sebagian penggarap tanah adalah tidak adanya keadilan dalam pembagian modal ataupun hasil panen tersebut, pemilik lahan tanah mengeluarkan modal lebih kecil dari pada penggarap tanah. Hal ini telah dijalani selama bertahun-tahun bahkan turun temurun dari nenek moyang. Meskipun dalam bagi hasil tersebut menguntungkan salah satu pihak yakni pemilik lahan tanah garapan, petani penggarap tetap melakukan kerjasama bagi hasil lahan tanah garapan tersebut untuk dikelola (garap), menurut penggarap tanah yang penting bisa mengambil keuntungan pada saat panen tiba meskipun dari lahan tanah garapan milik orang lain.

Sikap Islam terhadap kerja bisa dilihat dari ayat al-Qur'an, surat at-Taubah: 105. Firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 298

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

**Artinya:** *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”*<sup>5</sup>

Jika aturan dalam ayat diatas diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang kesulitan dan kesusahan dalam hal kerja dan juga menghilangkan adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat setempat, maka aturan islam dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktek bagi hasil menurut aturan syari’at Islam. Diambilnya Desa Kejayan sebagai lokasi penelitian, karena praktek bagi hasil seperti diatas dapat ditemukan di Desa Kejayan, dan bagi hasil semacam itu terjadi sekian lamanya (turun temurun).

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpedoman pada (Al-Quran dan As- Sunnah) sehingga masih bersedia

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjamahan*, h.156



menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam (Syariat Islam), apabila terdapat penyimpangan dalam bermuamalah mereka.

Sekilas penjelasan dari skripsi praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di atas. Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada baik didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau tidak. Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, muncullah pertanyaan bagaimana Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Analisis Hukum Islam.

## **B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah pokok yang bisa diidentifikasi antara lain :

- a. Bagaimana petani pemilik lahan tanah garapan dan petani penggarap tanah dalam mengadakan perjanjian bagi hasil.
- b. Bagaiman bentuk atau isi perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- c. Bagimana analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil lahan tanah garapan.
- d. Bagaiman kondisi atau keadaan orang yang melakukan praktek bagi hasil lahan tanah garapan (tanaman padi) tersebut.

- e. **Siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengolahan dan bibit.**
- f. **Bagaiman prosedur praktek bagi hasil yang sebenarnya.**
- g. **Kapan waktu peyerahan tanah oleh pemilik dan kapan waktu penyerahan kembali oleh penggarap tanah.**

## **2. Pembatasan Masalah**

**Agar Studi yang direncanakan ini menjadi jelas maka diperlukan pembatasan masalah, disamping itu juga dalam identifikasi masalah diatas sangat luas. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah :**

***Pertama*, pembatasan dari segi masalah :**

- a. **Diskripsi tentang praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa**

**Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. **Analisis dari segi hukum Islam.**

***Kedua*, pembatasan masalah dari segi subyek penelitian.**

- a. **Dari segi subyek : antara pemilik lahan tanah dan penggarap tanah yang beragama Islam.**
- b. **Dari segi obyek : Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.**
- c. **Dari segi waktu : selama tahun 2009**
- d. **Dari segi aktivitas : Praktek bagi hasil lahan tanah garapan (tanaman padi).**

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tersebut ?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dari sekian banyak dalam kajian pustaka ada judul yang ditulis oleh mahasiswa sebelumnya yaitu mengenai pelaksanaan bagi hasil di bidang pertanian seperti skripsi di bawah ini.

Judul skripsi yang membahas tentang masalah bagi hasil, oleh Khosyatul Maula, Tahun 1998, dengan judul “Studi tentang bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik<sup>6</sup>. Karya ini membahas bagaimana praktek bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di wilayah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yang kedua

---

<sup>6</sup> Khosyatul Maula, “*Studi Tentang Bagi Hasil Pada Lahan Sawah dan Lahan Ladang di Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik*”. lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 1998.

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Ada juga judul skripsi oleh Fandi Khanif Muharrom tahun 2006, judul :  
“Analisis hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil”.<sup>7</sup> Masalah :  
Bagaimana perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ?

Perbedaannya dengan skripsi diatas, karena skripsi ini membahas tentang  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Dimana ketika musim tanam sampai musim panen tiba, salah satu kendala yang dihadapi sebagian penggarap tanah adalah tidak adanya keadilan dalam pembagian modal ataupun hasil panen tersebut, pemilik lahan tanah garapan mengeluarkan modal lebih kecil dari pada penggarap tanah.

---

<sup>7</sup>Fandi Khanif Muharrom, “*Analisis hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil*“, lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 1998

## **E. Tujuan Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso menurut hukum Islam.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik penulis maupun pembaca antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
  - b. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pelaku *Muzāra'ah* tentang praktek pelaksanaan *Muzāra'ah* dan pembagian hasilnya untuk diterapkan melalui prosedur yang benar.

## 2. Secara Praktis

Sebagai pijakan bagi orang-orang awam atau pelaku praktek bagi hasil khususnya pada *Muzara'ah* tanah untuk menggunakan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan serta lebih mengedepankan aspek sosial.

3. Disamping berguna untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah :

1. Studi Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkara yang sebenarnya).<sup>8</sup>
2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis serta Ijtihad ulama' (pendapat ulama' fiqh) yang bisa di jadikan

---

<sup>8</sup> DEPDIKNAS.Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka.2005) Hlm. 32

sebagai rujukan dalam setiap permasalahan yang di bahas.<sup>9</sup>

3. **Bagi Hasil** : Suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dan hasil yang telah didapat dibagi berdua menurut kesepakatan diantara kedua belah pihak.
4. **Lahan Tanah Garapan** : Tanah kosong yang disediakan oleh pemilik lahan tanah untuk digarap atau dikelola oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian yaitu penggarap tanah.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu perlu dijelaskan:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

### 2. Data Yang Dihimpun.

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*.(Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997)  
Hlm.11

- a. **Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso.**
  - b. **Siapa saja yang terlibat dalam transaksi bagi hasil tersebut.**
  - c. **Data tentang proses praktek bagi hasil.**
  - d. **Cara bagi hasil dan kerjasama bagi hasil.**
- 3. Sumber Data**

Sumber data, yaitu sumber dari mana data akan digali. Dalam penelitian ini diperoleh melalui responden dan informan. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. **Sumber data utama yaitu sejumlah responden yang terdiri atas pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah yang mengadakan perikatan atau perjanjian bagi hasil. Sedangkan informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso meskipun tidak terlibat secara langsung yakni Bapak Luluk masyarakat Desa Kejayan, Agus Subagio kepala Desa, Bapak Sutrisno Kasun Dusun Maradinan, Bapak Anwar, Bapak Martono, Bapak Arsun selaku penggarap dan Bapak Abdurrahman, Bapak Edy, Bapak Hamdih dan Bapak Kasun selaku pemilik tanah yang bertindak sebagai informan.**

- b. Sumber data pelengkap yaitu Buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini diantaranya : A-Qur'an dan Terjemahan : Departemen Agama RI., Fath Li Thiba'at Al Mushik Al Mushaf Mujamah': Al Malik, Fikih Muamalah Kontektual : Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah : Hendi Suhendi, Kamus besar bahasa indonesia : DEPDIKNAS, Filsafat Hukum Islam : Fathur Rahman Djamil, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Komonikasi: Jalaluddin Rahmat, Metodologi Resech II : Sutrisno Hadi, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Marjin Pada Bank Syari'ah : Muhammad, Masail Fiqiyah : Masjfuk Zuhdi, Pokok-Pokok Hukum Islam : Sudarsono, Ilmu Ushul : Ayatullah Baqir As-Shidiqya, Al-Fiqh Islam Waadillatuhu : Al-Jaziri, AL-mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah : Mustofa Al Babul Halabi Al-Fikri, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia : Sutan Remy Sjahdeini, al-Wahbah, Al Fiqh al-Islam Waadillatuhu : Juhaili, Shohih Bukhori Juz II : Imam Bukhori, Hukum-Hukum Fikih Islam : Hasby As-Shiddieqy, Garis-garis Besar Fiqh : Syarifuddin Amir, Fiqih Sunnah : Sayyid Sabiq.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian<sup>10</sup>. Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah yang melakukan praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Mengingat jumlah populasi yang begitu banyak maka tidak mungkin melakukan wawancara secara keseluruhan karena hal tersebut dirasa tidak memungkinkan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil interview dari beberapa pemilik tanah (sawah) dan penggarap akhirnya diketahui bahwa 90% rata-rata pemilik tanah dan petani (penggarap) melakukan praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan, seperti pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah yaitu Bapak Edy selaku pemilik lahan tanah dengan Bapak Tun selaku penggarap, Bapak Hamdih selaku pemilik lahan tanah garapan dan Bapak Martono selaku penggarap tanah dan Bapak Kasun selaku pemilik lahan tanah garapan dan Bapak Arsun selaku penggarap tanah.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991) Hlm. 102

## **b. Sampel**

**Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Mengingat biaya, waktu dan tenaga yang ada pada penulis memang sangat terbatas. Oleh karena itu, ditetapkan sampelnya sebagai berikut :**

- 1) 3 (tiga) orang pemilik lahan tanah garapan**
- 2) 3 (tiga) orang penggarap tanah**
- 3) 3 (tiga) masyarakat setempat**
- 4) 1 (satu) kepala Desa Kejayan**
- 5) 1 (satu) kepala Dusun Maradinan**

## **5. Tehnik Pengumpulan Data**

**Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Pada setiap penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan beberapa metode atau tehnik-tehnik dalam pengumpulan data yang relevan.<sup>11</sup>**

**Antara lain :**

---

<sup>11</sup> Jalaluddin Rahmat, *Prosedur Penelitian Komonikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995) Hlm. 109

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup>

Metode ini sengaja peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data secara langsung melalui pengamatan di lapangan, seperti mengamati secara langsung ketika pihak pemilik lahan dan penggarap melakukan praktek bagi hasil terhadap lahan tanah garapan, melihat secara langsung fenomena masyarakat yang menjadi objek penelitian. Serta dengan teknik ini peneliti akan berusaha informan atau responden guna memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat tentang keperluan pelaksanaan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai) untuk memperdalam data tentang praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan.

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologo Reserch II* (Yogyakarta Andi Offset, 1991), Hlm. 136

### c. Angket

Angket adalah alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan angket tertutup dimana semua jawaban ditentukan oleh peneliti sendiri.

Digunakan tehnik ini oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah, melakukan praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan.

### d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang dianggap penting.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Kejayan yang meliputi: letak geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan baik umum maupun agama, mata pencaharian dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

## 6. Tehnik Pengelolaan Data

### a. Editing

Adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevaliditasan, kejelasan,, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya serta relevansi suatu atau kelompok data.

## **b. Organising**

**Yaitu pengorganisasian data artinya menyusun dan merealisasikan data-data yang diperoleh guna untuk menghasilkan bahan-bahan yang bisa menghasilkan diskripsi.**

## **7. Tehnik Analisis Data**

**Analisis data adalah merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tehnik-tehnik seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik *deskripsi analisis*, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh tentang praktek bagi hasil lahan tanah garapan kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisa data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek bagi hasil yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan.**

## **I. Sitematika Pembahasan**

**Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing berisi pembahasan sebagai berikut:**

**Bab Pertama** : Sebagai bab pendahuluan penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** : Sebagai landasan teori yang terkait dengan judul skripsi ini, landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang praktek bagi hasil menurut hukum Islam terdiri atas pengertian *muzāra'ah*, sumber hukum, rukun, Syarat-syarat *muzāra'ah* dan hikmah *muzāra'ah*.

**Bab Ketiga** : Gambaran dari praktek bagi hasil terhadap lahan tanah garapan di Desa Kejayan, dengan menjelaskan sedikit tentang keadaan umum lokasi penelitian di Desa Kejayan, baik letak geografis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Serta praktek bagi hasil diantaranya: pelaksanaan akad perjanjian, proses pelaksanaan pengelolaan, dan pembagian hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan.

**Bab Empat** : Analisis data yang membahas tentang studi analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kababupaten Bondowoso meliputi analisis dari segi akad perjanjian, analisis dari segi pembagian

**hasil, bentuk perjanjian, jangka waktu dan pembagian dalam perjanjian.**

**Bab Kelima : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.**

## BAB II

### BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil merupakan suatu istilah yang sering kali dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara Pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam syariat Islam di ungkapkan dengan tiga istilah seperti *muḍārabah* atau *qirat*, *muzārah* atau *mukhabarah* dan *musaqoh*. Dari istilah diatas maka satu istilah saja yang akan penulis jelaskan sesuai dengan studi kasus yaitu *muzārah* atau *mukhabarah*.

#### 1. *Muzārah*

##### a. Pengertian *Muzārah*

Secara etimologi (*lugawi*) *muzārah* berasal dari wazan, *Az-Zar'u* yang berarti *Al-Inbat* (penanaman).

Adapun secara terminologi (istilah fiqhi) *muzārah* adalah sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafi: suatu akad kesepakatan untuk menanam, dengan kompensasi sebagian hasil tanaman.

2. Menurut mazhab Maliki: suatu syarikat dalam penanaman (cocok tanam).
3. Menurut mazhab Syafi'i yaitu mirip dengan *mukhabarah* yaitu menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman dan benih dari pihak 'amil (penggarap), sementara *muzāra'ah* adalah seperti *mukhabarah* namun bedanya benih dari pemilik tanah.
4. Adapun menurut mazhab Hambali *muzāra'ah* menyerahkan tanah kepada orang yang menanamnya dan hasil tanaman dibagi antara mereka berdua.<sup>1</sup>

Jadi Maksudnya *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroan* atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>2</sup>

Masalah *muzāra'ah* ini dalam kitab Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah dibedakan menjadi dua bentuk.<sup>3</sup>

1. Jika benihnya dari pemilik lahan tana maka disebut *muzāra'ah*.
2. Jika benihnya dari pihak petani (penggarap) maka disebut *mukhabarah*.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Marjin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 35

<sup>2</sup> Masjduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV Haji Masagung 1992), h.124

<sup>3</sup> Al-Fikri, *AL-mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah* , (Mustofa Al Babul Halabi : Mesir 1938), h. 141

Sedangkan *muzāra'ah* dan *musaqoh* yang membedakan dari segi lahan tanah yang disediakan.<sup>4</sup>

1. *Muzāra'ah* dalam hal pertanian.
2. *Musaqah* dalam hal kebun.

Namun ada juga kesamaan dari ketiga kerjasama di atas yaitu sama-sama melakukan suatu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dalam hal mendapatkan hasil atau keuntungan dari tanah dan ladang yang dijadikan praktek bagi hasil.

Seperti konsep kepemilikan lainnya dalam fiqh, bahwa kerjasama atau usaha patungan dari kedua belah pihak atau lebih tersebut adalah sama-sama dalam satu tujuan untuk melaksanakan jenis usaha yang positif dan produktif.

Kerjasama patungan tersebut tidak lain hanyalah untuk mencari keuntungan, namun risiko ditanggung oleh kedua belah pihak dalam bahasa lain diistilahkan dengan (*profit and loss sharing principle* atau PLS)<sup>5</sup>. Konsep ini banyak dipraktekkan oleh Bank dan para nasabahnya. Namun praktek ini sangat banyak pula diterapkan oleh para petani di Desa-desa dalam bekerjasama di bidang pertanian

---

<sup>4</sup> Ayatullah Baqir Ash-Shidiqy, *Ilmu Ushul*, (Jakarta : Pustaka Hidayah 1993), h. 201

<sup>5</sup> Sutan Remy Syahdani, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti 1999), h. 57

## b. Dasar Hukum Muzara'ah

*Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pekerja (buruh) dan pemilik tanah. Dalam banyak kasus, pihak buruh memiliki keahlian mengelola tanah namun tidak mempunyai tanah. Ada pemilik tanah akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mengelola tanah tersebut. Oleh karena itu Islam mensyariatkan *muzara'ah* supaya mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.

Bidang ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan menukar keahlian antara kedua belah pihak yang menanamkan modal (hartanya).

*Muzara'ah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini didasarkan atas sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Ḥadīṣ dan Ijma Ulama'.

Adapun landasan hukum tersebut diantaranya :

1) Surat An-Nisa' ayat 12, Allah berfirman :

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ ...

Artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga,"<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dua orang atau lebih dalam bekerjasama harus jelas dalam pembagian modal maupun pekerjaannya. Praktek *muzara'ah* atau *mukhabarah* model tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahan Surat An-Nisa*, h. 117

## 2) Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah, ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”<sup>7</sup>.

Ayat ini juga bisa dijadikan hukum, karena salah satu dari bentuk muamalah guna mencari karunia Allah SWT

## 3) Hadis

Mengenai bagi hasil tanaman ini banyak sekali diterangkan

dalam hadist Nabi SAW. Diantaranya, hadis yang Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya*”. (H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: مَنْ كَانَتْ لَهَا أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِهَهَا بِنْتِ وَلَا  
بِرُّعٍ وَلَا بِطَاعِمٍ

Artinya: *Nabi SAW bersabda : “Siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah ia jadikan sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI *AL-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 933

*hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu. (H.R.al-Bukhari dan muslim)”<sup>8</sup>*

Dibenarkan oleh Nabi disaat masyarakat Arab melakukan praktek bagi hasil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِيَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا التُّخَيْلُ قَالَ: لَا، فَقَالُوا تُكْفُوا  
الْمُؤْتَةَ وَتَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخاري)

Artinya: *“Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi SAW.”Bagilah diantara kami dengan saudara-saudara kami kurma,” Rasulullah menjawab.”tidak”, lalu mereka berkata: Biarlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah. Mereka (muhajirin) berkata : “Kami dengar dan kami taati”.*  
(H.R. Imam Bukhari)<sup>9</sup>

Para sahabat telah mempraktekkan *muzārah* ini sementara Rasulullah tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

#### c. Ijma' Ulama'

Ulama' muslim sepakat akan keabsahan kerjasama ini secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Seperti ulama Syafi'iyah memperbolehkan, sama dengan *musaqoh*. Hanafiyah *muzārah* suatu akad yang dilakukan untuk dikerjakan

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Waadilatuh*, h. 630

<sup>9</sup> Imam Bukhori, *Shohih Bukhori juz II*, h. 67

tanah oleh seseorang dengan diberikan kepadanya sebagian hasil, baik dengan cara yang mengerjakan tanah itu menyewa tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang mempunyai tanah mengupahkan yang bekerja dengan sebagian hasil. Pendapat Malikiyah suatu akad yang batal kalau tanah dari seseorang sedangkan bibit dan alat orang lain. *Muzāra'ah* yang diperbolehkan ialah yang ditentukan upah. Hanbaliyah berkata: "*Muzāra'ah*" ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikan kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya bibit, atas dasar sebagian dari hasil bumi itu, sepertiga, atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak kadarnya.<sup>10</sup> Dari semua pendapat ulama fiqh diatas menyetujui *ber muzāra'ah*.

## B. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

### 1. Rukun *Muzāra'ah* ada tiga perkara yaitu :

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai rukun yang ada dalam *muzāra'ah* :

- a. Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun dari *muzāra'ah* yang menjadikan suatu kerjasama adalah Ijab dan Qabul.

---

<sup>10</sup> Hasby Ash-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1991), h 466-467

- b. Imam Malik mengatakan, bahwa yang menjadi rukun dari *muzāra'ah* berjalan sesuai dengan adat yang berlaku.<sup>11</sup>
  - a. Akad (*ijab-qabul*) juga disebut *siqad*.
  - b. Dua pihak yang berakad (*aqidāni*) mesti mempunyai kecakapan melakukan pengelolaan tanah.
  - c. Obyek akad (mahal) juga disebut *ma'qud alaih*, sama modal atau pekerjaan.

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Sedangkan secara rinci jumlah rukun-rukun *muzāra'ah* menurut Hanafiah ada empat, yaitu<sup>12</sup> :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Tanah
  - b. Perbuatan pekerja
  - c. Modal
  - d. Alat-alat untuk menanam
2. Syarat-Syarat *Muzāra'ah*

Di dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain itu diperlukan adanya beberapa syarat agar perjanjian tersebut sah, Untuk syahnya kerjasama ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk mengadakan akad yaitu:

---

<sup>11</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh Islam Waadillatuhu*, Mesir: 1994, h. 23-34

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 158



- a. Kemampuan untuk bertindak dalam arti telah dewasa dan sehat akalnya, serta berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari manapun.
- b. Lahan pertanian disyaratkan sudah dapat diolah untuk keperluan pertanian, jelas bentuk dan ukurannya, milik sempurna dari pemiliknya serta dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung.
- c. Keuntungan yang diperoleh disyaratkan jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam bentuk hasil pertanian dalam ukuran angka prosentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.<sup>13</sup>

Obyek transaksi meliputi modal, usaha, dan keuntungan yang mana

harus jelas pembagiannya dalam kerjasama yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Modal

Modal bagi hasil dalam *muzara'ah* haruslah dibayar tunai, baik itu ketika akad, ataupun ketika pembelian. Tidak merupakan hutang atau harta yang tidak riil dan diketahui jumlahnya.

Jumhur ulama' sepakat bahwa dasar dalam akad *muzara'ah* adalah tanah produktif, maksudnya tanah yang lembut yang bisa ditanami dengan tanaman yang bisa memberikan hasil. Untuk itu Imam Hanafi menyaratkan tiga hal :

1. Tanah tersebut merupakan tanah yang bisa ditanami pada waktu terjadi akad.

<sup>13</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana 2003), h. 242

2. Tanah diketahui jelas baik letak maupun luasnya.
3. Tanah tersebut bisa diserahkan dan siap ditanami, maksudnya tidak memerlukan pekerjaan lain diluar pekerjaan '*amil* (petani atau penggarap tanah) dalam akad *muzārah*'.<sup>14</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil *muzārah* tidak boleh menyerahkan lahan tanah yang hasilnya pemilik lahan tanah dan lahan tanah lain dengan hasilnya untuk penggarap tanah. Karena keadaan dan spekulatif. Maksudnya kemungkinan lahan tanah yang satu menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan baik, Sedangkan yang lainnya memberikan hasil yang kurang baik sehingga menimbulkan masalah diantara salah satu pihak.<sup>15</sup>

b. Usaha

Masing-masing pihak yang ber*muzārah* bebas mengelola modalnya sebagaimana layaknya pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Namun Masing-masing pihak tidak boleh menyerahkan usahanya kepada yang lain, karena hak untuk mengelola modal dimiliki oleh mereka berdua. Mereka pun bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, sesuai dengan kepentingan yang ada.

---

<sup>14</sup> *Ibit.*, h. 147

<sup>15</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984) h. 274

### c. Keuntungan

Keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil.

Kesepakatan kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

Untuk bagian masing-masing pihak mengenai kadarnya dalam Islam tidak ditentukan secara pasti karena dalam masalah keduniawian itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Artinya kadar yang akan digunakan untuk membagi itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada praktek bagi hasil. Menurut pendapat imam empat mazhab juga menjelaskan bagi hasil hanya dari segi pengertian, rukun dan syarat saja, akan tetapi mengenai jumlah atau takaran dalam bagi hasil *muzāra'ah* tidak di jelaskan secara rinci.

### 3. Jangka waktu dalam kerjasama bagi hasil *muzāra'ah*.

Menurut fuqaha tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu praktek bagi hasil, akan tetapi Nabi Muhammad SAW. hanya

menerangkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dalam kerja sama bagi hasil *muzāra'ah* jangka waktunya sampai masa panen.

4. Hal yang membatalkan *muzāra'ah*

a. Perkara yang membatalkan secara umum

Pembatalan dari salah seorang yang bekerjasama karena sebab berakhirnya usaha pertanian dengan panen dan tidak mampu melanjutkan pekerjaannya, tidak sehat akalnya (gila) dan meninggalnya salah seorang yang bermuzāra'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perkara yang membatalkan secara khusus

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maksud *muzāra'ah* ialah memberikan pengelolaan tanah kepada orang yang bersedia mengerjakannya dan ia berhak atas bagian hasilnya, baik sepertiga maupun seperlimanya. Artinya, bagiannya itu tidak ditentukan secara kongkret namun sesuai kesepakatan.

Apabila bagian pemilik tanah telah ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasilnya atau berdasarkan luas tertentu, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka akadnya rusak karena potensial untuk manipulasi dan dapat menimbulkan fitnah<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pundi Aksara, 2004), h.195

### C. Hikmah *Muzāra'ah*

Dari kerjasama bagi hasil dalam bentuk *muzāra'ah* atau *mukhabarah* mempunyai suatu hikmah.

Banyak orang yang mempunyai lahan tanah garapan akan tetapi tidak dapat mengelola, begitu juga sebaliknya banyak orang yang memiliki kemampuan akan tetapi tidak mempunyai suatu lahan tanah garapan untuk mengembangkannya, maka dengan adanya penggabungan modal dan tenaga kerja terjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha berjalan lancar sebagaimana yang di harapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalinan antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah menghasilkan rasa kebersamaan, sayang menyayangi dan saling mengasihi antara sesama, dan disamping itu saling menghiasi diri dengan kekuatan amanat.

Menganugerahkan kelebihan yang berbeda kepada manusia, di samping kekurangannya. Apabila kelebihan yang berbeda itu digabungkan akan membuahkan suatu kerjasama yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Islam telah membenarkan seorang muslim bekerjasama dengan berusaha secara perorangan membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk bagi hasil dalam berbagai kerjasama. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menggabungkan seseorang dan masyarakat yang dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, ditekankan adanya bentuk kerjasama

**dan kegotong-royongan. Dalam melakukan kerjasama didasarkan atas suka sama suka, rela sama rela maka akan tercipta kerjasama yang baik.**

**Dengan demikian Islam telah menjelaskan bagaimana cara melakukan kerjasama yang baik menurut syariat Islam. Sehingga kerjasama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.**

## **BAB III**

### **PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN TANAH GARAPAN DI DESA KEJAYAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Kejayaan termasuk salah satu bagian dari Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso propinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Kejayaan terletak di bagian selatan Kabupaten Bondowoso tepatnya daerah pegunungan timur Argopuro dan berdekatan dengan laut Jawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kejayaan merupakan desa yang tidak begitu luas wilayahnya dibanding Desa-desa disekitarnya, karena itu tidak diadakan pemekaran oleh pemerintah tingkat II Kabupaten Bondowoso.

Desa Kejayaan dapat didiskripsikan sebagaimana berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tangsil
- b. Sebelah selatan : Desa Kasemek
- c. Sebelah barat : Desa Lojajar
- d. Sebelah timur : Desa Padasan

Adapun suhu udaranya rata-rata adalah 25 – 30° C, Desa Kejayaan secara administrasi terdiri dari 5 RW (Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun

Tetangga). Dilihat dari *orbitasi* (jarak dari pusat pemerintahan) Desa Kejayan yaitu :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 1 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 5 Km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi daerah tingkat I: 96 Km


Komunikasi antara pedesaan berjalan dengan lancar karena sudah adanya jalan yang menghubungkan antara Desa Kejayan dengan Desa-desa yang lain, dan adanya sarana transportasi yang memadai dan juga dilengkapi dengan sarana telekomunikasi. Jaringan listrik sudah menerangi seluruh wilayah Desa Kejayan, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas pada malam hari.

Dilihat dari kondisi alamnya, Desa Kejayan merupakan dataran rendah dari permukaan laut dengan ketinggian 20 Meter dari permukaan laut, sedangkan luas wilayah Desa Kejayan yaitu 354 Ha. Untuk luas pertanian 200 Ha, sedangkan lahan kebun 154 Ha.

Dari segi pertanahan, tanah Desa Kejayan termasuk tanah yang subur sehingga mudah untuk ditanami. Tanah Desa Kejayan digunakan untuk jalan, bangunan umum, seperti sarana pemerintahan (balai Desa), sekolah, tempat peribadatan (masjid dan mushalla), kuburan dan sarana-sarana umum yang lain.

**Desa Kejayan dalam menjalankan roda pemerintahannya hanya ada satu kelurahan yaitu kelurahan Desa Kejayan sendiri dan terdiri dari 5 RW dan 21 RT. Selain struktur organisasi Desa Kejayan dibawah ini juga dilengkapi dengan lembaga ketahanan masyarakat desa.**

### STRUKTUR ORGANISASI DESA KEJAYAN



*Sumber : Struktur Organisasi Desa Kejayan Tahun 2009*

Sarana pemerintahan di Desa Kejayan yaitu sebuah kantor balai Desa yang mempunyai fungsi ganda, baik sebagai kantor kepala Desa maupun untuk pertemuan-pertemuan yang lain seperti PKK, posyandu dan juga pertemuan-pertemuan yang bersifat kemasyarakatan.

## 2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Kejayan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk adalah bisa di bilang padat. Jumlah penduduk Desa Kejayan yaitu 3.615 Jiwa dengan Jumlah tersebut terdiri dari 1561 Laki-laki dan 1754 perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Desa Kejayan mayoritas sudah pernah sekolah, sekalipun di Desa Kejayan sendiri tidak banyak lembaga pendidikan, tetapi kebanyakan masyarakat Kejayan meneruskan pendidikannya di sekolah-sekolah yang berada diluar Desa Kejayan. Penduduk Desa Kejayan tidak banyak yang meneruskan pendidikannya sampai kejenjang akademi atau perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Kejayan hanya ada tiga lembaga pendidikan, yaitu MI, Mts, dan MA disamping itu ada juga pendidikan non formal yaitu taman kanak-kanak dan TPA dan pondok pesantren.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, manusia tidak bisa terlepas dari kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi segala hajat hidupnya, baik bersifat material, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, maupun yang bersifat spiritual, seperti ilmu, pendidikan dan sebagainya, sebagai rangkaian kesenangan serta kesempurnaan maupun kesejahteraan.

Di samping itu juga manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari keharusan menghormati orang lain agar dalam kehidupan bermasyarakat bisa harmonis. Masing-masing individu masih dapat saling memenuhi hajat hidupnya dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan orang lain, melainkan semua berjalan lancar, teratur dan sesuai dengan rel-rel kemanusiaan yang digariskan oleh Islam. Dengan demikian hubungan dan pergaulan dalam masyarakat tidak menimbulkan kontradiksi antar individu. Seandainya ada kesalahfahaman maka hal itu dengan mudah dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Sebagaimana kondisi masyarakat Desa Kejayan adalah tergolong masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang kuat. Hal ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kehidupan yang rukun antar tetangga, adanya bantuan baik berwujud tenaga maupun harta benda yang diberikan kepada para tetangga dan famili yang memiliki hajatan dengan

suka rela, seperti membangun rumah, membersihkan jalan, membantu hajatan pesta perkawinan, khitanan, selamatan tujuh bulan kandungan, tujuh hari setelah kelahiran anak, selamatan orang meninggal (tahlil), dan lain sebagainya, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut mereka tidak dapat dikerjakan sendiri.

Setiap keluarga tidak dapat menolak permintaan bantuan orang lain, bagaimanapun juga karena mereka pernah ditolong, dan sudah sewajarnya keluarga yang satu membantu keluarga yang lain. Cara meminta bantuan kepada orang lain dilakukan dengan cara mendatangi rumah tetangga. Hal ini merupakan adat gotong-royong masyarakat Desa Kejayan yang biasa dilakukan pada saat membangun rumah atau biasa disebut ajakan, atau di samping mendatangi rumah tetangga juga dengan menyampaikan undangan. Hal ini dilakukan pada saat-saat pesta perkawinan, khitanan, selamatan orang meninggal, dan lain-lain. Pada akhirnya masyarakat menyadari bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan primer dan sekunder untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Maka dari itu, manusia selalu berusaha mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang demi kelangsungan hidupnya baik berupa pertanian, perkebunan, perikanan, maupun perdagangan, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang halal.

Pada umumnya masyarakat Desa Kejayan dalam mencukupi kebutuhan ekonominya sebagian besar mereka menggantungkan pada hasil penangkapan ikan di laut dan juga wiraswasta (perdagangan). Hal ini terbukti bahwa bahwa mayoritas masyarakat Desa Kejayan bekerja sebagai, nelayan dan pedagang. Di samping itu juga bekerja sebagai TKI yang bekerja di luar negeri, guru, pegawai negeri sipil, karyawan dan buruh. Pekerjaan buruh tani merupakan warisan dari nenek moyang mereka.

Adapun lapangan usaha ekonomi masyarakat Desa Kejayan di antaranya :

**a. Perdagangan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejayan, bentuk usaha ini menempati urutan ke dua. Setelah pertanian, perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan dari rumah ke rumah serta ke daerah lain.

**b. Pengajar**

Berdasarkan pengamatan penyusun, ternyata tidak sedikit masyarakat bekerja sebagai tenaga pengajar (guru) baik sebagai guru negeri maupun sebagai guru swasta, mereka tidak hanya mengajar di lembaga pendidikan yang ada di daerah sendiri tetapi juga di daerah lain, bahkan di luar kota, umumnya sebagai guru SD, MI, SLTP, SMA dan juga dosen. Adakalanya penghasilan seorang guru dan pengajar itu

banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan menyekolahkan anak-anaknya, tetapi juga terkadang tidak mencukupi sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan.

c. Perburuhan dan pekerjaan lain

Ada juga masyarakat Desa Kejayan yang bekerja sebagai buruh, diantaranya buruh tani dan buruh pabrik. Mereka tidak hanya bekerja di Desa sendiri tetapi di luar kota bahkan luar negeri sebagai TKI. Rata-rata penghasilan mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejayan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah wiraswasta, penjahit dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama

Adat istiadat adalah ketentuan yang dibuat oleh pemuka adat di jaman purba, yang telah diwariskan kepada masyarakat sekarang. Setiap daerah mempunyai adat istiadat tersendiri yang kadang sama dan kadang berbeda, perbedaan itulah yang menjadi ciri khas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam pembicaraan ini penyusun akan kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan serta adat yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Kejayan

Salah satu bentuk kesatuan hidup yang ada di Desa Kejayan adalah pedesaan yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang Kepala Desa dipilih berdasarkan masyarakat setempat secara demokratis. Wilayah

Desa Kejayan hanya sebatas Desa tersebut, hubungan antara warga masyarakat sangat erat, baik hubungan lahiriyah maupun batiniyah, hubungan lahiriyah bisa terlihat dengan adanya gotong-royong bekerjasama saling bahu membahu pada saat mereka bersama-sama membangun jalan, kerja bakti, membangun tempat peribadatan (masjid dan mushalla) dan sarana umum lainnya, kerja bakti mempersiapkan acara untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti *maulud* Nabi, *isra' mi'raj*, dan lain sebagainya. Sementara hubungan batiniyah bisa terlihat dengan adanya kerukunan hidup bertetangga yang tidak saling menyakiti dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, mereka saling menyadari akan pentingnya ikatan batiniyah dalam memelihara *ukhuwah Islamiyah* antara tetangga maupun masyarakat umumnya.

Suasana sosial bisa terlihat saat adanya pesta perkawinan, tujuh hari setelah kelahiran anak dan pemberian nama (aqiqoh dan walimah atau tasmiyah), ketupatan yaitu suatu adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejayan setiap tahun tepatnya bulan Syawal tujuh hari setelah hari raya idul fitri, semua masyarakat diminta untuk mengeluarkan makanan berupa ketupat dan lepet dibawah ke masjid atau mushola sebagai hidangan yang disajikan kepada para undangan yang sebelumnya diadakan pengajian atau ceramah agama oleh seorang

mubaligh, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah diberikan Allah kepada masyarakat Desa Kejayan.

Sementara dari sistem masyarakat yang dianut oleh masyarakat Desa Kejayan, sama dengan sistem yang ada di pulau Jawa, Desa Kejayan merupakan bagian dari pulau Jawa, pada umumnya dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Dalam rangka mengukuhkan dan menjalin antar sanak famili yang dianut adalah bilateral, yaitu keturunan yang mengikuti baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Desa Kejayan memiliki lima masjid dan dua puluh lima musholla dari lima Dusun. Semua itu sebagai realisasi umat Islam dalam rangka menyiarkan agamanya, dan kebetulan semua penduduk Desa Kejayan beragama Islam.

Dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam, setiap ada peringatan hari-hari besar masyarakat senantiasa memperingatinya dengan semangat dan meriah, seperti tahun baru hijriyah, hari raya idul adha, hari raya idul fitri, isra' mi'raj, maulid Nabi, yang biasanya diisi dengan pengajian akbar atau kegiatan positif lainnya.

Untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam masyarakat Desa Kejayan, biasanya masing-masing tempat ibadah mengadakan pengajian yang bersifat rutinitas. Ada yang sifatnya mingguan dan ada yang

sifatnya bulanan. Pengajian mingguan yang sifatnya umum dilaksanakan setiap malam jum'at atau yang bertempat di masjid Desa Kejayan, tetapi pengajian ini mayoritas diikuti oleh Bapak-bapak atau umumnya kaum lelaki, tidak banyak kaum ibu-ibu yang hadir. Sementara pengajian khusus bagi Ibu-ibu dilaksanakan malam rabu di mushola atau di rumah-rumah secara bergiliran, biasanya disebut pengajian "*yasinan atau tahlil*". Dan tidak ketinggalan bagi remaja putri yang juga aktif dalam mensyiarkan agama Islam dengan melantunkan lagu berupa pujian atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dilakukan setiap malam senin.

Kegiatan ini disebut "pengajian Ziba'iyah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.**

Dari gambaran lokasi secara umum itu kemudian peneliti mengadakan penelitian secara seksama dan komprehensif ternyata banyak pemilik tanah di Kecamatan Pujer khususnya di Desa Kejayan agaknya masih banyak yang dipengaruhi adat istiadat lama. Dimana rasa kepercayaan rela sama rela masih sangat kental dipegang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan barometer (ukuran) masyarakat yang religius dalam toleransi kehidupan.

Salah satu contoh dari kegiatan masyarakat Desa Kejayan yang masih tetap terpelihara kelestariannya sampai sekarang adalah bidang pertanian khususnya dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan.

Sementara faktor pendorong timbulnya kerjasama bagi hasil ini adalah dimulai dari adanya rasa ingin membantu dari orang yang telah berkecukupan kepada sesamanya yang memerlukan bantuan dengan cara menjalin suatu kerjasama bagi hasil di bidang pertanian. Dalam aktivitas ini terjadi mulai dari adat istiadat lama yang telah turun temurun dari nenek moyang sangat berperan dan mempengaruhi mulai dari segi pelaksanaan bercocok tanam sampai dari segi bagi hasil setelah panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor pendorong dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini adalah dimulai dari rasa ingin membantu sesama, dengan cara bagi hasil di bidang pertanian. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan tanah garapan dengan penggarap tanah agar tanah tersebut bisa berproduksi dengan baik. Dari sinilah lalu terjadi suatu kerjasama bagi hasil, baik dari pihak penggarap tanah datang ke rumah pemilik lahan tanah garapan ataupun dari pihak pemilik lahan tanah garapan yang mencari seorang yang mau menggarap tanahnya.

Usaha kerjasama bagi hasil di Desa Kejayan ini pada dasarnya ingin membantu pihak penggarap tanah dalam hal kesejahteraan sosial ekonomi juga pemilik tanah mempunyai maksud agar tanah miliknya yang sebenarnya bisa diproduksi dengan baik walaupun tidak dikelola sendiri. Sehingga lahan tanah

garapan yang awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dengan adanya kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut.

Fenomena yang demikian menimbulkan rasa tolong menolong dalam hal perekonomian baik dari pihak penggarap tanah dan pemilik tanah. Pihak penggarap tanah akan mendapatkan tambahan penghasilan pada waktu menjelang panen dan pemilik lahan tanah garapan selain tanahnya menjadi produktif juga mendapatkan penghasilan dari tanaman yang ia kehendaki, sehingga pada awalnya ingin membantu juga merasakan hasilnya dari tanah yang dijadikan praktek bagi hasil.

1. Pelaksanaan akad perjanjian dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan adalah

Akad perjanjian praktek bagi hasil adalah melakukan suatu kesepakatan yaitu antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah dalam usaha yang dijalankan bersama untuk mengelola lahan tanah tanah garapan dengan keuntungan dibagi bersama atau sesuai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil di Desa Kejayan dilakukan di rumah pemilik lahan tanah garapan yaitu dengan cara penggarap tanah yang ingin mengelola datang ke rumah pemilik lahan tanah untuk mengadakan akad perjanjian bagi hasil tanah garapan ataupun sebaliknya. Akad bagi hasil ini hanya dilakukan dengan lisan yaitu :

- a. Ucapan si penggarap “Bi Engko Sabenah ‘Esamputteh Sadumalem”  
(sama saya sawahnya mau digarap besok lusa).
- b. Ucapan si pemilik “Iyeh terserah Be’en” (iya terserah kamu).

Perjanjian ini dilakukan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga dalam saksi akad perjanjian mereka, dan secara otomatis setelah adanya akad perjanjian ini maka kerjasama bagi hasil lahan tanah garapan dimulai.<sup>16</sup>

Akad perjanjian secara lisan dalam kerjasama bagi hasil khususnya kerjasama tanah garapan memang sudah membudaya secara turun temurun, karena sudah terbiasa para aparat desa tidak pernah memperlmasalahkan dan tidak pernah memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat setempat mengenai praktek bagi hasil tersebut, meskipun ada penyuluhan. Masyarakat Desa Kejayan tidak akan memperdulikannya, dikarenakan mereka telah menganggap tradisi saling percaya dan mempercayai (tradisi adat) akan sangat menentukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil, dan juga kebanyakan pemikiran masyarakat Desa Kejayan tidak mau kalau mengikut sertakan aparat desa tentunya akan mengeluarkan biaya dan mereka pemilik lahan tanah dan penggarap tanah tidak menginginkan hal seperti itu.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksistensi akad perjanjian kerjasama bagi hasil khususnya kerjasama bagi hasil lahan tanah garapan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Luluk Tanggal 17 Januari 2010

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Agus Subagio Tanggal 19 Januari 2010

dengan lisan oleh masyarakat Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Hal ini dapat diketahui pula ucapan Kepala Dusun Maradinan yang pada intinya beliau mengatakan bahwasannya di Desa Kejayan terjadi suatu praktek kerjasama bagi hasil pada lahan tanah garapan dilakukan secara diam-diam hanya pihak pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah saja, mereka tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun atau minta bantuan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menjadi saksi dalam melaksanakan akad perjanjian praktek kerjasama bagi hasil khususnya pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan ini beliau (Kepala Dusun) mengetahui bahwa lahan tanah itu dijadikan praktek kerjasama bagi hasil dengan melihat sendiri realita yang ada, artinya lahan tanah garapan yang asal mulanya tidak dikelola oleh seorang pemilik lahan tanah garapan lantas kemudian dikelola oleh orang lain. Secara pasti Kepala Dusun menyimpulkan karena sudah menjadi tradisi di Desa Kejayan bahwa pemilik lahan sudah melakukan perjanjian praktek bagi hasil dengan penggarap tanah.<sup>18</sup>

Wawancara tersebut baik wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan pemilik lahan tanah garapan, penggarap tanah dan masyarakat setempat tentang pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil lahan tanah garapan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Kasun Tanggal 22 Januari 2010

adalah dilakukan secara lisan saja tanpa mengikut sertakan aparat desa sebagai saksi.

## 2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Tanah Garapan.

Yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kerjasama bagi hasil ialah bahwa proses pelaksanaan dalam kerjasama bagi hasil dimulai setelah selesainya terjadinya akad perjanjian bagi hasil tersebut, dalam arti apabila sudah terjadi kerjasama dalam praktek bagi hasil, penggarap tanah sudah mempunyai hak memulai mengelola lahan tanah tersebut.

Begitu pula yang terjadi di Desa Kejayan, apabila penggarap tanah meminta izin untuk mengelola lahan tanah garapan dan pemilik lahan tanah garapan telah mengizinkannya maka setelah itu hak dan tanggung jawab berada pada penggarap tanah untuk dikelolanya sehingga mendapatkan hasil keuntungan yang diharapkan.

Pengelolaan lahan tanah garapan yang dijadikan praktek bagi hasil di Desa Kejayan tidak musiman, artinya baik musim kemarau ataupun musim hujan praktek bagi hasil tetap berlangsung, begitu pula dalam hal pengairan di Desa Kejayan sangat mudah didapatkan.

Sesudah terjadi kesepakatan pengelolaan lahan tanah garapan terhadap modal yang dikeluarkan pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah, maka selanjutnya ditanggung penggarap tanah dalam arti suatu

perawatan tanaman yang dikelola mulai penanaman sampai masa panen tiba dalam lahan tanah garapan yang dijadikan kerjasama bagi hasil.<sup>19</sup>

Dari semua keterangan di atas tentang cara dan waktu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap maka kurang lengkap apabila penulis tidak menjelaskan kapan waktu penyerahan tanah tersebut oleh penggarap tanah kepada pemilik lahan tanah.

### 3. Jangka Waktu Dalam Praktek Bagi Hasil

Menurut keterangan yang penulis himpun dari pemilik lahan tanah bahwa penyerahan tanahnya pada saat panen tiba, bisa jadi melakukan kerjasama lagi jika diantara pemilik lahan tanah dan penggarap tanah menginginkan kerjasama bagi hasil lagi. Maka dalam perjanjian kerjasama mereka tidak menyebutkan lamanya masa bagi hasil dan berakhirnya apabila tanpa ada keputusan diantara kedua belah pihak, maka praktek bagi hasil ini bisa dapat dilakukan berturut-turut atau beberapa musim panen lagi.<sup>20</sup>

### 4. Pembagian Hasil Pengelolaan Tanah Garapan.

Di setiap kerjasama pengolahan tanah telah mendapatkan suatu hasilnya atau yang terkenal dengan panen, maka kewajiban yang dilakukan pemilik lahan tanah membagi hasil sesuai ketentuan akad perjanjian kerjasama.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar selaku penggarap Tanggal 21 September 2009

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Abdurrahman Tanggal 20 September 2009

Pembagian keuntungan bagi hasil lahan tanah garapan (pertanian) sistim muzara'ah sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah* ditentukan syarat :

- a. Pembagian atau bagi hasil harus disertakan pada waktu akad.
- b. Hasil untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian.
- c. Kedua belah pihak menerima dari jenis yang sama.
- d. Pada saat pembagiuan harus dimaklumi oleh kedua belah pihak.
- e. Bagi hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya seperti :  $1/2$ ,  $1/3$  dan sebagainya..
- f. Tidak syah jika disaratkan pada tuduhan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati.<sup>21</sup>

Demikian pula pembagian keuntungan bagi hasil dalam sistim lain, pada prinsipnya sama sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Seperti di Desa Kejayan pembagian hasilnya dari apa yang dihasilkan dilakukan empat bulan sekali sesuai masa panen. Bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan ini oleh para petani setempat banyak dilakukan secara variasi, artinya praktek petani satu dengan patani yang lainnya berbeda, misalnya dalam hal pembiayaan proses (garap) atau pada pembagian keuntungan antara penggarap tanah dengan pemilik lahan tanah garapan,

---

<sup>21</sup> Al Fikri *Al Muamalatul Wal Adabiyah*, (Mesir : 1938), h. 146

dibawah ini beberapa praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan dinataranya :

a. Pemilik lahan tanah garapan (sawah) Bapak Edy dengan penggarap

Bapak Tun dengan luas lahan tanah atau sawah 4.150 (M2). 415 Da

Biaya yang ditanggung Bapak Edy selaku pemilik lahan tanah garapan atau sawah antara lain<sup>22</sup> :

1. Beli bibit 25 Kg / Rp. 3000 = Rp. 75.000,00

2. Beli pupuk antara lain :

Orea 1 Kwintal = Rp. 120.000,00

ZA 1 Kwintal = Rp. 150.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poska ½ Kwintal = Rp. 90.000,00

3. Beli obat-obatan antara lain :

Dosis 1 Botol kecil = Rp. 12.000,00

Akoda 1 Botol kecil = Rp. 12.500,00

Regent 1 Saset = Rp. 20.000,00

Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan = Rp. 479.500,00

Biaya yang ditanggung Bapak Tun selaku penggarap tanah (sawah) antara lain<sup>23</sup> :

1. Biaya garap pakai traktor = Rp. 207.500,00 /1 Ha.

= Rp. 500.000,00

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Edy pada Tanggal 20 September 2009

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tun Tanggal 21 September 2009

2. Biaya cangkul untuk pengelolaan sawah 7 orang 1 orang Rp. 10.000,00 Total Rp. 70.000,00.
  3. Biaya konsumsi para pekerja Rp. 40.000,00
  4. Biaya tanam 18 orang , 1 orang Rp. 800.000,00 = Rp. 144.000,00
  5. Biaya konsumsi para penanam Rp. 90.000,00
  6. Biaya membersihkan rumput setelah benih padi mulai tumbuh 23 orang, 1 orang Rp. 8000,00 = Rp. 184.000,00
- Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan = Rp. 661.500,00

Selama dari musim tanam sampai pada musim panen, setiap hari pihak penggarap tanah ke sawah untuk mengairi sawah, dan melihat perkembangan tanaman selama empat bulan lamanya. Jika sudah hampir panen padi tersebut ditawarkan pada pembeli dan laku dengan harga Rp. 4.000.000,00.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah atau sawah dengan ketentuan 4 : 1 (*empat banding satu*), maksudnya dalam Rp.1000.000,00, pihak pemilik mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00. Jadi dari hasil penjualan padi seharga Rp. 4.000.000,00 pihak pemilik sawah mendapatkan laba Rp. 3.200.000,00 sedangkan penggarap mendapatkan laba Rp. 800.000,00.

- a. Pemilik lahan tanah garapan (sawah) Bapak Hamdih dengan penggarap tanah Bapak Martono dengan luas lahan tanah garapan atau sawah 7.250 (M2). 725 Da

Biaya yang ditanggung Bapak Hamdih selaku pemilik lahan tanah garapa (sawah) antara lain<sup>24</sup>

1) Beli bibit 45 Kg / Rp. 3000 = Rp. 135.000,00

2) Beli pupuk antara lain :

Orea 3 Kwintal = Rp. 360.000,00

ZA 1 Kwintal = Rp. 150.000,00

3) Beli obat-obatan antara lain :

Fastac = Rp. 60.000,00

Puradan = Rp. 35.000,00

Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan = Rp. 890.000,00

b. Penggarap

Biaya yang ditanggung Bapak Martono selaku Penggarap tanah (sawah) antara lain<sup>25</sup> :

1). Biaya garap pakai traktor = Rp. 362.500,00 / 1 Ha. =Rp. 500.000,00

2). Biaya cangkul untuk pengelolaan sawah 12 orang - 1orang Rp. 10.000,00 Total Rp. 120.000,00.

3). Biaya konsumsi para pekerja Rp .65.000,00

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdih pada Tanggal 11 Juni 2009

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Martono pada Tanggal 11 Juni 2009

- 4). Biaya tanam 24 orang , 1 orang Rp. 800.000,00 = Rp. 192.000,00
- 5). Biaya konsumsi para penanam Rp. 115.000,00
- 6). Biaya membersihkan rumput setelah benih padi mulai tumbuh 29 orang 1 orang Rp. 8000,00 = Rp. 232.000,00
- Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan = Rp. 1.086.500,00

Selama dari musim tanam sampai pada musim panen, setiap hari pihak penggarap tanah ke sawah untuk mengairi sawah, dan melihat perkembangan tanaman selama empat bulan lamanya. Untuk milik Pak. Hamdih tidak di jual, tetapi di panen sendiri. Biaya yang ditanggung sendiri oleh penggarap;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Biaya potongan untuk 1 kwintal = Rp. 11.000,00
- Biaya transportasi pengiriman padi = Rp. 40.000,00
- Biaya konsumsi waktu panen = Rp. 35.000,00

Di bawah ini hasil panen beserta hasil pembagian antara pemilik sawah dengan penggarap. Dengan rincian sebagai berikut :

Hasil panen yang luasnya 7.250 (M<sup>2</sup>), setelah dibawak dan ditimbang ke gudang hasilnya 34600 Kg / 3 ton 4 Kwintal 60 kg dengan harga Rp. 2825.000,00 Jadi 3460 Kg X Rp. 2825.000,00 = Rp. 9.774.500,00.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah atau sawah dengan ketentuan 4 : 1 (*empat*

banding *satu*), maksudnya dalam Rp. 1000.000,00, pihak pemilik mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 sedangkan penggarap tanah mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00. Jadi dari hasil penen jumlah total laba yang didapatkan oleh pemilik lahan tanah garapan atau sawah dari Rp. 9.774.500,00 adalah Rp. 7.812.000,00 sedangkan penggarap tanah atau sawah mendapatkan laba Rp. 1.962.500,00 untuk jumlah total setelah dipotong dengan pembiayaan yang dikeluarkan pemilik lahan tanah garapan atau sawah sebesar Rp. 6.922.000,00 sedangkan jumlah total laba pihak penggarap tanah (sawah) setelah dipotong dengan biaya garap sebesar Rp. 876.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Pemilik lahan tanah garapan (sawah) Bapak Kasun dengan penggarap tanah Bapak Arsun dengan luas sawah 2000 (M<sup>2</sup>). 200 Da

Biaya yang ditanggung Bapak Kasun selaku pemilik lahan tanah garapan atau sawah antara lain<sup>26</sup> :

1) Beli bibit 11 Kg / Rp. 3000 = Rp. 33.000,00

2) Beli pupuk antara lain :

Orea 1 Kwintal = Rp. 120.000,00

ZA ½ Kwintal = Rp. 75.000,00

Organik 30 kg = Rp. 35.000,00

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Kasun pada Tanggal 4 Agustus 2009

3) Beli obat-obatan antara lain :

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Puradan 1 Pak                      | = Rp. 20.000,00  |
| Desis 1 Botol                      | = Rp. 12.000,00  |
| Antonik 30 kg                      | = Rp. 25.000,00  |
| Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan | = Rp. 320.000,00 |

b. Penggarap

Biaya yang ditanggung Bapak Arsun selaku penggarap tanah atau sawah antara lain<sup>27</sup>:

1) Biaya garap pakai traktor = Rp. 100.000,00 /1 Ha. =Rp. 500.000,00

2) Biaya cangkul untuk pengelolaan sawah 5 orang 1 orang Rp. 10.000,00 Total Rp. 50.000,00.

3) Biaya konsumsi para pekerja Rp. 30.000,00

4) Biaya tanam 11 orang , 1 orang Rp. 800.000,00 = Rp. 88.000,00

5) Biaya konsumsi para Penanam Rp. 20.000,00

6) Biaya membersihkan rumput setelah benih padi mulai tumbuh 16 orang 1 orang Rp. 8000,00 = Rp. 128.000,00

Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan = Rp. 416.000,00

Selama dari musim tanam sampai pada musim panen, setiap hari pihak penggarap ke sawah untuk mengairi sawah, dan melihat perkembangan tanaman selama empat bulan lamanya. Jika sudah hampir

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Arsun pada Tanggal 6 Agustus 2009

panen padi tersebut ditawarkan pada pembeli dan laku dengan harga Rp. 2.400.000,00.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik dan penggarap sawah dengan ketentuan 4 : 1 (empat banding satu), maksudnya dalam Rp. 1000.000,00, pihak pemilik mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00. Jadi dari hasil penjualan padi seharga Rp. 2.400.000,00 pihak pemilik sawah mendapatkan laba Rp. 1.920.000,00, sedangkan penggarap mendapatkan laba Rp. 480.000,00.

Jadi jumlah keseluruhan untuk pemilik sawah dengan modal Rp. 320.000,00 dengan biaya kotor (BROTO) Rp. 1.920.000,00 adalah Rp. 1.600.000,00. Sedangkan untuk penggarap dengan modal Rp. 416.000,00 pendapatan Kotor Rp. 480.000,00 maka jumlah keseluruhan bersih yang didapatkan penggarap Rp. 64.000,00.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN TANAH GARAPAN DI DESA KEJAYAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

Pada bab III di depan telah penulis paparkan tentang praktek bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik sawah pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan, maka penulis akan menganalisis.

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso**

##### **1. Analisis Dari Segi Akad Perjanjian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakekatnya fiqih muamalah dalam Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan yang haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian dengan tiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk untuk sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku dimasa sekarang maupun yang berlaku dimasa pembentukan hukum Islam.

Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu transaksi dalam bermu'amalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>1</sup>

Dalam ayat yang telah dijelaskan bahwa apabila seseorang (orang muslim) telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk memenuhinya, baik itu janji prasetya hamba Allah ataupun perjanjian manusia dalam pergaulan sesamanya dalam bermu'amalah.

Dalam ayat lain Allah pun menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan mencari sesuatu keuntungan dari usaha-usaha yang mereka lakukan dengan tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran-Nya, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*<sup>2</sup>

Dari kedua ayat tersebut, telah nampak bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk bermuamalah, yang berarti secara tersirat

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 155

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 122

manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya asalkan berdasarkan suka sama suka dan dengan tidak adanya unsur paksaan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Sementara dalam fiqh Islam memberikan suatu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian (bermuamalah). Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Adanya *aqid* (dua belah pihak yang mengadakan akad )
- b. *Maḥlul aqdi* (obyek yang dijadikan akad)
- c. *Mau'ul aqdi* (tujuan akad)
- d. *Ṣigat* (ijab qabul).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur tersebut kalau dihubungkan dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil pada masyarakat Desa Kejayan menurut penulis telah sesuai yaitu:

- a. Apabila dilihat dari segi adanya *aqid*, maka yang menjadi *aqid* dalam kerjasama bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan adalah pemilik lahan tanah garapan yang menyerahkan lahan tanahnya yaitu pemilik lahan tanah garapan sebagai pihak pertama dan penggarap tanah sebagai pihak kedua.
- b. Apabila dilihat dari segi *maḥallal aqdi* (obyek akad) dalam akad kerjasama bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan adalah bibit yang dibuat untuk mengelola lahan tanah garapan.

- c. Apabila dilihat dari segi *mauḍu'ul aqdi*, maka yang menjadi tujuan dalam perjanjian adalah saling mendapatkan keuntungan dari kerjasama bagi hasil lahan tanah garapan yang dikelola, sekaligus memiliki faedah tersendiri baik dari pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah yang mendapatkan tambahan, pekerjaan juga pemilik lahan tanah yang tanahnya menjadi terpelihara.
- d. Apabila dilihat dari segi *ṣigatnya* (ijab qabul) maka *ṣigat* kerjasama bagi hasil lahan tanah di Desa Kejayan hanya berbentuk izin bagi hasil dari penggarap tanah untuk mengelola lahan tanah garapan saja, tidak ada suatu perkataan khusus tentang bagaimana cara kerjasama bagi hasil itu sendiri, karena sudah menjadi suatu adat kebiasaan di Desa Kejayan, baik dari segi pembagian hasil atau yang lain-lain diserahkan pada adat istiadat di desa tersebut.

Sementara kalangan ulama uṣūl sendiri mempunyai suatu pedoman bahwa pada dasarnya yang dipentingkan dalam akad itu bukanlah ucapan atau perkataan, akan tetapi maksud dan tujuanlah yang lebih penting.

Dengan demikian secara fiqh Islam sendiri walaupun tanpa adanya suatu perkataan khususnya tentang ijab qabul, akad kerjasama bagi hasil pada tanah garapan yang dilaksanakan dalam masyarakat Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso boleh menurut akad bermu'amalah..

## 2. Analisis Dari Segi Pembagian Hasil Perjanjian

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa bagi hasil itu harus berdasarkan kepada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian terhadap praktek bagi hasil tersebut. Sistem yang akan dipakai untuk membagi hasil panen yang di peroleh haruslah di jelaskan lebih dahulu dalam akad, hal ini untuk menghindarkan perselisihan pada waktu bagi hasil. Dalam kitab *Al-Mu'amalatul Māliyah Wal Adabiyah* di jelaskan sebagai berikut: Pembagian atau bagi hasil harus disertakan pada waktu akad.

- a. Hasil untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian.
- b. Kedua belah pihak menerima dari jenis yang sama.
- c. Pada saat pembagian harus dimaklumi oleh kedua belah pihak.
- d. Bagi hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya seperti :  $1/2$ ,  $1/3$  dan sebagainya.
- e. Tidak syah jika disaratkan pada tuduhan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Untuk bagian masing-masing pihak mengenai kadarnya dalam Islam tidak ditentukan secara pasti karena dalam masalah keduniawian itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Artinya kadar yang akan digunakan untuk membagi itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada praktek bagi hasil.

---

<sup>3</sup> Al Fikri *Al Muamalatul Wal Adabiyah*, (Mesir : 1938), h. 146

Dalam hal praktek bagi hasil ini Nabi Muhammad SAW. Juga telah mempraktekannya. Perjanjian bagi hasil yang di praktekkan oleh Nabi SAW. Ini sistim yang di pakai untuk membagi hasilnya adalah dengan sistim bagi dua, artinya masing-masing pihak memperoleh bagian separoh. Hal ini di jelaskan dalam hadis yang diriwayakan oleh Ibnu Majah :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَحْلَهَا مَفَاسِمَةً عَلَى النَّصْفِ (رواه احمد

وابن ماجه)

*Artinya : "Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. Menyerahkan tanah Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma dengan syarat bagi hasil yaitu masing-masing memperoleh separoh".*

Prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah diantaranya adalah adanya sifat keadilan artinya berbuat adil antara sesama didalam bermuamalah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memperhatikan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

<sup>4</sup> As-Syaukani, *Nailul Author Jilid IV*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), h. 16

**Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>5</sup>**

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT. Senantiasa memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebajikan serta supaya kita selalu berbuat adil didalam melakukan muamalah antara sesama, terutama dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan (pertanian) sebagaimana yang penulis maksudkan ini.

Berlangsungnya perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adalah perjanjian bagi hasil pertanian, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah Dari Ibnu Abbas.

Jadi dengan mengacu kepada hadist diatas, maka suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bidang pertanian adalah dibolehkan menurut Islam karena hal ini juga telah dipraktekkan pada zaman Rosulullah Muhammad SAW. Juga karena kerjasama didalamnya unsur-unsur saling tolong menolong antara orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian tersebut.

Pihak kedua dalam hal ini petani (penggarap tanah) itu kebanyakan dari kalangan petani-petani miskin yang mana mereka itu tidak memiliki

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahan*. h. 415

lahan pertanian sendiri untuk diolah sehingga bisa diambil hasilnya. Maka dengan adanya petani lain yang lebih kaya yang sudi memberikan lahan garapan kepada para petani miskin, maka kesulitan-kesulitan hidup para petani miskin ini bisa terpecahkan dengan mengelolah lahan tersebut sehingga dapat diambil hasilnya. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*.

Maka dengan mengacu dari ayat diatas maka suatu bentuk kerjasama bagi hasil pertanian ini adalah diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur tolong menolong didalamnya.

Bagi hasil lahan tanah garapa (pertanian) adalah merupakan suatu bentuk kerjasama yang sangat umum dan sangat dikenal oleh masyarakat petani di pedesaan khususnya para petani di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Bahkan praktek bagi hasil ini sudah merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh para petani pedesaan karena tidak semua para petani desa itu memiliki lahan tanah sendiri untuk diolah sehingga dapat

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahan*. h. 156

diambil hasilnya di Desa Kejayan suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dengan membagi hasil yang telah diperoleh itu lazimnya mereka beri istilah "bettonan".

Bagi hasil pertanian merupakan suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat petani, khususnya di Desa Kejayan, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau taradisi.

Dalam kitab Ushul Fiqh dijelaskan bahwa suatu yang sudah dikenal oleh masyarakat itu disebut 'urf yaitu :

الْعُرْفَةُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَتَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ فِي لِسَانِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الشَّرْعَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya : *"Urf ialah apa yang saling dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan itu juga dinamakan adat dan dikalangan ulama' tidak ada perbedaan antara mereka mengenai urf dan ada"*<sup>7</sup>.

Didalam kitab Ushul Fiqh dijelaskan bahwasanya urf itu dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. *'Urf Ṣaḥīḥ*, yakni segala sesuatu yang sudah saling dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

---

<sup>7</sup> Wahab Khalaf, *Ushul fiqh* (Mesir: 1978), h.89

2. *'Urf Fasīd*, yakni segala sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan hukum syara'.

Perjanjian bagi hasil yang telah di praktekkan oleh para petani di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso adalah dengan memakai sistim 4 : 1 (empat banding satu). Berbeda dengan daerah lain yaitu : 1/2, 1/3 dan sama rata.

Akan tetapi dalam pembagian 4 : 1 ( empat banding satu) maksudnya pemilik tanah empat dan penggarap tanah satu. Begitu juga dalam hal modal yang dikeluarkan, yaitu pemilik lahan tanah garapan mengeluarkan modal 25% dan penggarap tanah 75% dan tenaga dan ini terjadi lama dengan berpijak kepada hukum adat di daerah tersebut dalam masalah praktek bagi hasil dan ada juga yang berbeda-beda dalam bagi hasil seperti yang terjadi di Desa Kejayan, hal ini terjadi karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kerjasama bagi hasil di Desa Kejayan. Maka dari itu masyarakat di Desa Kejayan mengikuti hukum adat yang dianggap benar akan tetapi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur garar.

Akan tetapi masyarakat Desa Kejayan masih banyak berpegang pada tradisi (hukum adat) yang sangat kuat, meskipun pihak penggarap yang dirugikan dalam bagi hasil di Desa Kejayan ini kerjasama bagi hasil ini terus di praktekkan. Padahal dalam hukum Islam sendiri memerintahkan bahwa dalam melakukan sesuatu kerjasama (bermuamalah) haruslah berprinsip

kepada keadilan dan kejujuran, inilah yang terjadi antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara prinsip keadilan dan kejujuran, dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>8</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat diatas bahwasanya kita

selalu berbuat adil demikian pula dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan (pertanian) yang menyangkut hak dan kewajiban antara sesama maka ini jelas kita harus lebih bisa untuk berbuat adil.

Dengan mengamati prinsip-prinsip tentang pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil diatas, baik dalam fiqh Islam atau pun dalam prinsip Islam lewat surat an-Nahl: 90 di atas, maka dapat penulis katakan bahwa praktek bagi hasil lahan tanah garapan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kababupaten Bondowoso adalah tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahan*. h. 415

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Lahan Tanah Garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.**

### **1. Analisis dari Segi Perjanjian**

Melihat faktanya bahwa prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso hanyalah berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak saja, dilafalkan secara lisan (tanpa tulisan) dan di lakukan tanpa sepengetahuan kepala Desa Kejayan yang dilakukan secara adat (turun temurun) yang sangat besar dalam perjanjian praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **2. Analisis Dari Segi Jangka Waktu**

Dalam pelaksanaan praktek bagi hasil dari segi jangka waktu menurut keterangan penulis yang dihimpun dari pemilik tanah bahwa penyerahannya kembali oleh penggarap tanah di lakukan dalam jangka waktu empat bulan sekali setelah panen tiba, akan tetapi jika pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah menginginkan kerjasama bagi hasil lagi maka akan terjadi lagi kerjasama bagi hasil, bahkan berturut-turut berdasarkan adat istiadat yang ada di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Begitu pula menurut fuqoha' tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu praktek bagi hasil, akan tetapi Nabi Muhammad SAW. Hanya menerangkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan

Muslim. Dalam kerjasama bagi hasil *muzāra'ah* jangka waktunya adalah sampai dengan musim panen.

### 3. Analisis Dari Segi Bagi Hasil

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa pembagian keuntungan dalam bagi hasil lahan tanah garapan, di Desa Kejayan disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan perbandingan empat banding satu maksudnya bagian pemilik lahan tanah empat dan penggarap tanah satu, dengan porsi pengeluaran masing-masing pihak yaitu pemilik lahan tanah garapan 25% dan penggarap tanah mengeluarkan 75% dan tenaga.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka dipandang lebih baik jika pembagian tersebut di sesuaikan dengan bagi hasil yang ada dalam hukum Islam demi terjalinnya suatu hubungan kerjasama yang baik dan adil dalam faktor-faktor ekonomi setempat.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap tanah dan pemilik lahan tanah garapan di Desa Kejayan selama ini di karenakan oleh suatu sebab tertentu, salah satunya adalah karena ketidak mampuan pemilik lahan tanah untuk mengelola tanahnya (sawah) sehingga melakukan kerjasama dengan penggarap tanah, yang dimaksud tidak mampu disini pemilik lahan tanah garapan sibuk dengan pekerjaan yang lain seperti Bapak Yanto beliau guru di salah satu sekolah dasar (SD) dabasah satu kota kulon Bondowoso. Juga Bapak Sugik sebagai penggarap tanah yaitu tidak adanya

lahan tanah garapan sehingga melakukan kerjasama dengan pemilik lahan tanah garapan untuk dikelola lahan tanah garapan tersebut.

Contoh salah satu praktek yang dilakukan oleh pemilik lahan tanah garapan Bapak Edy dengan penggarap tanah Bapak Tun dengan luas 4.150 (M<sup>2</sup>). 415 Da, Biaya yang ditanggung Bapak Edy selaku pemilik lahan tanah garapan (sawah). Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan Rp. 479.500,00, sedangkan biaya yang ditanggung Bapak Tun selaku penggarap tanah (sawah) Rp. 661.500,00, selama dari musim tanam sampai pada musim panen, setiap hari pihak penggarap tanah (sawah) ke sawah untuk mengairi lahan tanah garapan yang dijadikan praktek bagi hasil, dan melihat perkembangan tanaman selama empat bulan lamanya. Jika sudah hampir panen padi tebut di tawarkan pada pembeli dan laku dengan harga Rp. 4.000.000,00.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik dan penggarap tanah atau sawah dengan ketentuan 4 : 1 (*empat banding satu*), maksudnya dalam Rp. 1000.000,00, pihak pemilik lahan tanah garapan mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 sedangkan penggarap tanah mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00. Jadi dari hasil penjualan padi seharga Rp. 4.000.000,00, pihak pemilik lahan tanah garapan mendapatkan laba Rp. 3.200.000,00 sedangkan penggarap tanah mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00.

Jika dilihat dari kontribusi modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang melakukan praktek bagi hasil ini, maka praktek bagi hasil ini termasuk *muzara'ah*. Masing-masing pihak tidak sama baik dalam kontribusi modal, kerja, maupun membagikan setelah panen. Namun hal ini harus disepakati oleh pihak yang melakukan kerjasama. Dari praktek diatas perlu mendapatkan perhatian yang serius yaitu pada kontribusi modal yang berbeda dengan keuntungan yang berbeda pula. Hal ini jelas terlihat pada kontribusi pemilik lahan tanah garapan sebesar Rp. 479.500,00 dengan keuntungan yang didapatkan Rp. 3.200.000,00 dan penggarap tanah (sawah) dengan kontribusi modal yang dikeluarkan Rp. 661.500,00 dengan keuntungan Rp. 800.000,00. maka perbandingan keuntungan antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah (Rp. 3.200.000,00 : Rp. 800.000,00) kurang proporsional. Bila ditelusuri lebih jauh ternyata pihak penggarap tanah mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 selama empat bulan lamanya.

Praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Kejayan ini kurang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Juga berdasarkan pada mazhab Syafi'i dan Hambali keuntungan harus dibagi diantara para mitra dengan kesepakatan bersama dan kontribusi modal yang dikeluarkan walaupun pihak pertama pemilik lahan tanah garapan namun pihak kedua orang yang memiliki keahlian, hal ini pula tanpa memandang kinerja yang

disumbangkan oleh masing-masing mitra dengan alasan keuntungan merupakan hasil dari modal karenanya harus proporsional.

Hal di atas sangat jelas penggarap tanah dengan kontribusi modal yang cukup besar mendapatkan keuntungan yang kecil dan sebaliknya pemilik dengan modal yang kecil mendapatkan keuntungan yang besar, disinilah letak ketidak proporsionalitas dari pembagian hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan. Oleh sebab itu praktek *muzāra'ah* ini kurang tepat.

Sebagaimana penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab II hukum *muzāra'ah* dalam Islam dikatakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Pada zaman sekarang perkembangan bagi hasil dalam Islam dikatakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dunia kemitraan sekarang ini begitu pesat dan juga berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Seperti halnya praktek muzara'ah yang dijelaskan dalam bab III perlu dianalisis hukum Islam lebih lanjut bagaimana praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka dipandang lebih baik jika pembagian tersebut di sesuaikan dengan perjanjian bagi hasil yang ada dalam hukum Islam demi terjalannya suatu hubungan kerjasama yang baik dan adil dalam faktor-faktor ekonomi setempat.

Seharusnya praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Kejayan berdasarkan ketentuan yang ada. Pemilik tanah dan penggarap tanah dengan modal harta dan tenaga memiliki porsi yang sama dengan pihak pemilik, pihak pemilik memiliki modal harta berupa tanah dengan modal uang yang ditentukan sedangkan pihak petani penggarap memiliki modal uang yang telah ditentukan dengan modal keahlian dan tenaga. Disinilah letak ketidak seimbangan praktek bagi hasil yang dilakukan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Bahwa masyarakat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tidak boleh berpegang pada prinsip hukum adat yang berlaku lama (turun temurun) karena bertentangan dengan hukum Islam yaitu dari segi bagi hasil dan porsi pengeluaran modal dalam praktek bagi hasil pada lahan tanah garapan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab-bab sebelumnya mengenai praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan merupakan suatu**

adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama (turun temurun). Sehingga bagi hasil yang sudah dipraktekan oleh para petani (penggarap) di desa tersebut di boleh menurut hukum adat. Sehingga ciri-ciri hukum adat adalah tidak tertulis. Oleh karena itu praktek perjanjian bagi hasil lahan tanah garapan yang berlaku di daerah tersebut adalah :

- a. Dalam akad perjanjian praktek bagi hasil lahan tanah garapan dilakukan secara lisan oleh penggarap tanah dan pemilik lahan tanah garapan tanpa catatan dan disertai saksi.
- b. Praktek bagi hasil ini hanya di dasari pada rasa saling percaya antara mereka yang melakukan praktek bagi hasil lahan tanah garapan tersebut adalah dilakukan oleh pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah

di Desa Kejayan dengan jumlah modal dari masing-masing tidak sama. Pihak pemilik lahan hanya mengeluarkan 25% saja dari pembiayaan mulai dari masa pengolahan sampai pada masa panen. Sementara penggarap tanah modal yang harus dikeluarkan 75% dari semua biaya sampai masa panen, itupun penggarap selama kurang lebih empat bulan lamanya, merawat tanaman disawah.

- c. Mengenai sistim pembagiannya adalah dilakukan pada waktu akad, untuk bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tanah dan penggarap tanah dengan ketentuan 4 : 1 (*empat banding satu*), maksudnya dalam Rp. 1000.000,00, pihak pemilik mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00, sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00.

2. Bagi hasil yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Kejayan ini tidak sesuai dengan tujuan dan ajaran Islam yaitu dengan ketentuan 4 : 1 (*empat banding satu*), maksudnya dalam Rp. 1000.000,00, pihak pemilik mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00 selama empat bulan lamanya.

Dalam sistim bagi hasil terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya sistim bagi hasil yang memberatkan salah satu pihak.
- b. Adanya unsur gharar (spekulasi) oleh petani pemilik lahan tanah garapan.

Oleh karena dua hal tersebut diatas maka bagi hasil dengan ketentuan 4 : 1 (empat banding satu) yang dipraktekkan di Desa Kejayan tidak benar menurut hukum Islam, adapun bagi dua sam rata, dan 2 : 1 (dua banding satu) adalah syah menurut ketentuan hukum islam.

## **B. Saran**

Dari penulis skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, Semoga dalam penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini. Dan seharusnya dalam praktek bagi hasil lahan tanah garapan di Desa Kejayan antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso seharusnya :

1. Dalam praktek bagi hasil di pedesaan antara pemilik lahan tanah garapan dan penggarap tanah seharusnya berusaha mencari kehidupan dunia berdasarkan ketentuan syari'at yang berlaku, serta lebih mengedepankan atau menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, supaya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan
2. Khususnya penulis sendiri dan masyarakat sekitar untuk berusaha mencari kehidupan dunia berdasarkan ketentuan syari'at yang berlaku, serta lebih mengedepankan atau menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. agar hal ini dijadikan pertimbangan ulang untuk merubah

**kebiasaan yang tidak benar. Serta lebih mengedepankan aspek kemanusiaan berupa keadilan dan tolong menolong antar sesama.**

- 3. Dan dari studi kasus diatas hendaknya bagi peneliti selanjutnya mengenai bagi hasil dalam bentuk apapun diharapkan lebih baik dari penelitian ini.**

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Fikri, *AL-mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah*, Mustofa Mesir : Al Babul

Halabi, 1938

Al-Jaziri, *Al-Fiqh Islam Waadillatuhu*, Mesir, 1994

Ayatullah Baqir As-Shidiqy, *Ilmu Ushul*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993

Departemen Agama RI. *A-Qur'an dan Terjemahan*, Mujamah' Al Malik Fath Li

Thiba'at Al Mushaf, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Fathur Rahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jak-Haf, 1971

digilib Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, Jakarta : Pustaka Karya 2001 ac.id

Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991

Imam Bukhori, *Shohih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2007

Jalaluddin Rahmat, *Prosedur Penelitian Komonikasi*, Bandung : Remaja Rosda

Karya, 1995

Juhaili, *al-Wahbah, Al Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Bairut Dar al-Fikr, 1997

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1992

Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Marjin Pada Bank*

*Syari'ah*, Jakarta : UII Pres, 2004

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum*

*Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafika, 1999

**Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Pundi Aksara, 2004**

**Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, t.t.**

**Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:**

**Rineka Cipta, 1991**

**Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1991**

**Syarifuddin Amir, *Garis -Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, 2003**

**Wahab Khalaf, *Ushul fiqh*, Mesir, 1978**

**DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005**